



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx Binti xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Alalak

Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut

Penggugat;

M E L A W A N

xxxxx Bin xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan

Hampang Kabupaten Pulau Laut, selanjutnya

disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan menilai bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 10 Januari 2013, dengan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/70/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 hari, kemudian di rumah Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat "ingin mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat" karena Tergugat masih teringat dengan isteri Tergugat yang telah meninggal. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir Desember 2011 Tergugat mengantar Penggugat ke tempat orangtua Penggugat di Alalak, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 1 bulan lamanya, kemudian tanggal 6 Januari 2012 Tergugat menceraikan Penggugat di bawah tangan. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat hanya petani yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 465/016/SKTM/TH/2013 tanggal 7 Januari 2013 dari Kepala Desa Tanjung Harapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan Tergugat xxxxx bin xxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 01 Februari 2013 dan panggilan kedua pada tanggal 05 Maret 2013, telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 10 Januari 2013 dengan Nomor register :23/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 6304055505800004 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 350/70/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya

diberi kode bukti. P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. xxxxxx bin xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat yang bernama Suhaibah dan kenal Tergugat yang bernama Eman Sulaeman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat beberapa hari kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kota Baru sekitar 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 bulan setelah tinggal di Kota Baru, Penggugat datang dengan diantar oleh Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena Tergugat menyatakan masih teringat dengan isteri Tergugat terdahulu yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah diserahkan Tergugat kepada orangtua Penggugat;

II. xxxxxx bin xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Eman Sulaeman yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Batu Licin selama 1 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena Tergugat masih teringat dengan isteri Tergugat yang terdahulu yang telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 145 Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":*

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menyatakan ingin mengantar Penggugat karena masih teringat dengan isteri Tergugat yang terdahulu dan pada akhir Desember 2011 Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 1 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan bahwa pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.07 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena masih teringat dengan isteri Tergugat yang terdahulu yang telah meninggal dunia;

- Bahwa pada akhir Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa sudah tidak memungkinkan lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang telah kehilangan unsur penting dalam sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga adalah bahagia, kekal dan sejahtera saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Sedangkan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sudah demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau *sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut"*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA no. 2 tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. BAHRAN, MH selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag dan ALFIZA, S.H.I, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. BAHRAN, MH

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

ALFIZA, S.H.I, MA

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. - |
| 2. Biaya Proses | : Rp. - |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. - |
| 5. Materai | : Rp. - |

Jumlah Rp. 350.000,00

Marabahan, 8 April 2013

Salinan putusan ini sesuai aslinya,

Panitera,

H. HARYADI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)